

Ahkam

Jurnal Ilmu Syariah

Vol. XV, No. 2, Juli 2015

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI). Berkala ilmiah ini mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu kesyariahan dan terbit dua kali dalam satu tahun (Januari dan Juli).

Penyunting Ahli

Tim Lindsey (University of Melbourne Australia)
Nadirsyah Hosen (Monash University Australia)
Ahmad Hidayat Buang (Universiti Malaya Malaysia)
Raihanah Azahari (Universiti Malaya Malaysia)
Nur A. Fadhil Lubis (IAIN Sumatera Utara Medan)
Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Masykuri Abdillah (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Jaih Mubarak (UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
Kamaruddin Amin (UIN Alauddin Makassar)
JM. Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Mark Elwen Cammack (Southwestern University)
Asep Saepudin Jahar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
M. Arskal Salim GP (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Penyunting Pelaksana

Ahmad Tholabi Kharlie
Arip Purkon
Maman Rahman Hakim

Editor Bahasa Inggris: Bradley Holland
Editor Bahasa Arab: Amany Burhanuddin Lubis

Tata Usaha

Hidayatullah
Irfan Khairul Umam

AHKAM Jurnal Ilmu Syariah telah “TERAKREDITASI” berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 81/Dikti/Kep./2011. Berlaku sampai dengan tahun 2016

Alamat Redaksi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412
Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821
Website: journal.uinjkt.ac.id, E-mail: jurnal.ahkam@yahoo.com

DAFTAR ISI

- 127 *Makyun Subuki*
Dimensi Pragma-Dialektis Fatwa
- 137 *Budi Juliandi*
Wakaf dan Politik di Tunisia
- 145 *Ishaq*
Sanksi Pidana Perampokan dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam
- 153 *Itang*
BPJS Kesehatan dalam Perspektif Ekonomi Syariah
- 163 *Afidah Wahyuni*
Rechterlijk Dwaling dalam Tinjauan Fikih Jinayah dan Hukum Positif
- 171 *Saim Kayadibi*
The Theory of *Syari'ah* Oriented Public Policy
- 181 *Khoiruddin Nasution*
Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera
- 189 *Sepky Mardian & Rabitha Nabila Haifa*
Implementing the Internal Control System in The Islamic Microfinance Institutions
- 199 *Asep Syarifuddin Hidayat & Mustolih Siradj*
Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri
- 211 *Abdul Karim Munthe*
Penggunaan Perjanjian Baku dalam Transaksi Bisnis Menurut Hukum Islam
- 221 *M. Sulaeman Jajuli*
Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Hukum Islam di Kabupaten Bogor
- 231 *Nurul Ichsan*
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia
- 241 *Abdul Wahab Abd. Muhaimin*
Aktualisasi Syariah dan Fikih dalam Menyelesaikan Pelbagai Persoalan Hukum
- 249 *Susiknan Azhari*
Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam
- 259 *ديسمادي سهارالدين، ورداني محسن*
أحكام الحكرة والإحتكار في معاملات المالية دراسة المقارنة بين أراء الفقهاء والمحدثين

DIMENSI PRAGMA-DIALEKTIS FATWA

Makyun Subuki

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat, Jakarta
E-mail: makyun.subuki@uinjkt.ac.id

Abstract. *Dimension of Pragma-Dialectics Fatwâ.* This study aimed to describe dimension of pragma-dialectics *fatwâ*, especially in deciding the first month of *Hijriah*, such as *Ramadhan*, *Syawal*, and *Zulhijjah*. The fatwa came from three Islamic religion institutions in Indonesia including Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, and Indonesian Council of Ulama (MUI). In this case, any fatwa related to the issue is assumed mutual dialogue and trying to find a way out of dissent.

Keywords: *fatwa*, pragma-dialectics, completion of dissent reconstruction

Abstrak. *Dimensi Pragma-Dialektis Fatwa.* Studi ini bertujuan mendeskripsikan dimensi pragma-dialektis dari fatwa-fatwa yang terkait dengan penentuan awal bulan Hijriah, terutama tentang Ramadan, Syawal, dan Zulhijah dari tiga lembaga keagamaan di Indonesia, yaitu: Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam hal ini, setiap fatwa yang terkait dengan hal ini diasumsikan saling berdialog dan berusaha untuk mencari jalan keluar dari perbedaan pendapat.

Kata kunci: fatwa, pragma-dialektis, rekonstruksi penyelesaian perbedaan pendapat

Pendahuluan

Salah satu sumber hukum yang sering dimanfaatkan umat Islam dalam menjalankan ajaran Islam adalah fatwa. Secara harfiah, fatwa berarti penjelasan (*ibânah*). Fatwa merupakan pendapat yang didasarkan atas sumber hukum Islam tentang hukum suatu masalah. Fatwa, dalam hal ini, adalah jawaban dari pertanyaan yang diajukan *mustaftî* (orang atau lembaga yang meminta pendapat tentang kepastian hukum sebuah masalah tertentu) terhadap *muftî* (orang atau lembaga yang dianggap kompeten untuk memberikan fatwa).¹ Jadi, karakter fatwa pada dasarnya sangat dialogis dan kontekstual. Fatwa selalu memiliki keterikatan dengan persoalan aktual yang dihadapi masyarakat ketika fatwa itu dilahirkan.

Hal yang penting untuk dicatat adalah meskipun merupakan jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh *mustaftî* kepada *muftî*, putusan hukum dalam fatwa tidak bersifat mengikat atau harus dipatuhi.² Akan tetapi, meskipun tidak harus dipatuhi, fatwa tetap bersifat persuasif, yaitu bersifat mengajak *mustaftî* untuk

melaksanakan putusan hukum dalam fatwa. Sebab, melalui fatwa, *muftî* meyakinkan *mustaftî* tentang hukum sebuah persoalan, dan dengan begitu menganjurkan *mustaftî* untuk mematuhi putusan hukum tersebut. Sebagaimana tindakan persuasif lainnya, fatwa dituntut untuk dapat memberikan justifikasi yang kuat agar argumentasi yang terkandung di dalamnya dapat disetujui sehingga mampu memberikan efek persuasif yang diharapkan. Dengan demikian, sebagai sebuah teks, fatwa adalah teks argumentasi. Fatwa hadir bukan hanya memberitakan hukum dari sebuah persoalan, melainkan juga mengajak orang yang mengonsumsi teks fatwa tersebut untuk menyetujuinya dan lalu mematuhinya.

Terkait dengan tujuan studi ini, sebagaimana akan menjadi lebih jelas pada pembahasan berikutnya, perlu penekanan kembali mengenai sifat fatwa yang tidak mengikat atau tidak harus dipatuhi. Hal ini mungkin terjadi karena fatwa dalam sebuah masalah yang sama biasanya tidak hanya satu, melainkan banyak. Begitu pula putusan hukumnya, tidak selalu seragam. Hal ini menunjukkan kemungkinan lain, yaitu bahwa cara *muftî* memahami persoalan tampaknya tidak bisa diseragamkan. Perbedaan ini, baik pada tingkatan teks fatwa maupun pada tingkatan implementasi praktis fatwa tersebut, bukan hanya menunjukkan

Naskah diterima: 10 Desember 2014, direvisi: 27 Februari 2015, disetujui untuk terbit: 20 Maret 2015.

¹ Muhammad Sulaymân 'Abd Allâh al-Asyqâr, *Al-Futuyâ wa Manâbij al-Ifiâ*, (Kuwait: Dâr al-Manâr Al-Islâmiyah, 1976), h. 7-9.

² Muhammad Sulaymân 'Abd Allâh al-Asyqâr, *Al-Futuyâ wa Manâbij al-Ifiâ*, h.11.

karakteristik pendekatan hukum yang berbeda, melainkan juga karakteristik dialogis antarfatwa dari beragam perbedaan putusan hukum dalam fatwa. Dalam kalimat lain, fatwa-fatwa dalam sebuah masalah yang sama pada dasarnya saling berdialog dan sekaligus mencari jalan keluar untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut.

Dalam konteks Indonesia, salah satu persoalan yang sama dan diperdebatkan berulang kali—hampir pasti setiap tahun—adalah tentang puasa, Idul Fitri, dan Idul Adha, yang berarti juga fatwa tentang penentuan awal bulan Hijriah. Hampir semua organisasi kemasyarakatan Islam menggunakan pedoman tersendiri untuk menentukan kapan mereka harus berpuasa, berlebaran Idul Fitri, dan Idul Adha, sehingga praktik berpuasa dan berlebaran tidak bisa dihindarkan menjadi berbeda. Tentu saja, seperti telah dikemukakan di atas, fatwa-fatwa terkait masalah ini juga pada dasarnya saling berdialog dan mencoba mencari penyelesaian dari perbedaan pendapat tersebut.

Dalam studi linguistik, terdapat banyak teori yang dapat digunakan untuk mengkaji teks argumentasi dan teks persuasi. Setidaknya dapat dipertimbangkan teori argumentasi epistemo-retoris yang dikembangkan oleh Stephen Toulmin, teori argumentasi kritis yang dikembangkan oleh Walton, dan teori argumentasi pragma-dialektis yang dikembangkan oleh Eemeren dan Grootendorst. Dari beberapa teori tersebut, dapat dipilih teori argumentasi pragma-dialektis yang dikembangkan oleh Eemeren dan Grootendorst untuk mengkaji fatwa-fatwa tersebut. Sebab, pendekatan pragma-dialektis inilah yang paling memungkinkan untuk dapat menelaah karakteristik dialogis dari fatwa-fatwa yang terkait dengan penentuan awal bulan Hijriah. Dengan demikian, kiranya dapat dipahami bahwa tujuan studi ini adalah mendeskripsikan argumentasi fatwa-fatwa mengenai awal bulan Hijriah, terutama tentang Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha, dari sudut pandang teori argumentasi pragma-dialektis.

Terminologi Fatwa

Sebagai salah satu sumber hukum Islam, literatur tentang fatwa dalam sejarah pemikiran Islam sangat melimpah. Bahkan, untuk sekadar memilih beberapa karya yang dianggap paling representatif pun rasanya sulit. Dari beberapa sumber yang dapat dipelajari, ada beberapa pokok pembahasan yang tampaknya penting untuk dikemukakan di sini. Pertama, tentang pengertian fatwa, dipandang dari sudut pandang kebahasaan dan dari sudut pandang hukum Islam. Fatwa secara harfiah

berarti penjelasan (*ibânah*), sedangkan dari sudut pandang hukum Islam fatwa merupakan pendapat tentang hukum suatu masalah. Secara tradisional, fatwa dibatasi pada jawaban dari pertanyaan yang diajukan *mustaftî* terhadap *muftî*.³

Kedua, siapa yang berhak memberikan fatwa. Tidak sembarang orang dapat berlaku sebagai *muftî*. Sebab, seorang *muftî* menggantikan (mewarisi) peran Nabi dalam memutuskan hukum suatu persoalan.⁴ Oleh karena itu, diperlukan syarat khusus untuk dapat menjadi *muftî*. Bahkan, seandainya syarat itu telah dipenuhi, seorang *muftî* tetap harus berhati-hati dalam memberikan fatwa. Secara umum, syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi *muftî* adalah harus memiliki kompetensi etis, intelektual, dan sosial yang baik. Secara lebih rinci, al-Baghdâdî, sebagaimana dikutip oleh Hooker, mengemukakan bahwa syarat seorang *muftî* adalah dewasa, adil (berkarakter baik), dan dapat dipercaya. Selain itu, seorang *muftî* juga harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Alquran, Hadis, ijmak ulama terdahulu dan perbedaan pendapat di antara mereka, dan ilmu *qiyâs*.⁵

Ketiga, jenis dan tingkatan *muftî*, yang secara umum diklasifikasi menjadi *muftî mutlaq* dan *muftî muqallid*. Pembahasan ketiga ini menimbulkan perdebatan, apakah *muftî muqallid*—yang memberikan fatwa berdasarkan pendapat ulama lain—dapat disebut *muftî*. Perdebatan ini merembet juga kepada kompetensi intelektual yang harus dipenuhi oleh seorang *muftî*. Setidaknya ada tiga persoalan terkait hal itu. Pertama, apakah pengetahuan terhadap pendapat ulama terdahulu penting bagi *muftî*? Kedua, apakah pendapat tersebut harus dipertimbangkan dalam memberikan sebuah fatwa? Ketiga, apa hukum berfatwa dengan pendapat ulama terdahulu. Sampai saat ini, perdebatan tersebut belum terselesaikan.

Keempat, hukum seputar fatwa. Pembahasan ini terkait dengan beberapa hal, seperti apa saja yang harus termuat dengan fatwa, sumber hukum apa saja yang harus disebutkan dan bagaimana cara menyebutkannya, apa yang harus dilakukan dalam berfatwa apabila telah ada fatwa serupa sebelumnya atau belum ada fatwa dalam masalah tersebut, dan termasuk di dalamnya etika yang harus dipatuhi dalam memberikan fatwa. Daftar pembahasan tersebut sebenarnya lebih dari itu, karena setiap ahli biasanya

³ Muḥammad Sulaymân ‘Abd Allâh al-Asyqâr, *Al-Fuyâ wa Manâbij al-Ifîâ*, h. 7-9.

⁴ Abû Zakariyyâ Yahyâ ibn Syaraf al-Nawawî al-Dimasyqî, *Âdab al-Fatwâ wa al-Muftî wa al-Mustaftî, tahqîq* Bassam ‘Abd al-Wahhâb al-Jabî, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1988), h. 13.

⁵ MB Hooker, *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Teraju, 2002), h. 21-22.

melakukan penambahan atau pengurangan terhadap masalah ini.

Kelima, hukum seputar orang yang meminta fatwa (*mustafti*). Pembahasan ini terkait dengan apa yang harus dilakukan *mustafti* terhadap *mufti* dan fatwa. Beberapa persoalan yang dibahas dalam masalah ini di antaranya adalah apakah pengetahuan *mustafti* tentang kompetensi *mufti* penting, bagaimana sikap yang diambil ketika menghadapi dua fatwa yang berbeda, apa yang harus dilakukan apabila dua orang *mufti* berselisih, dan apakah seorang *mustafti* dapat berpindah-pindah mazhab (*aliran hukum*). Tentu saja, ini bukan daftar yang telah selesai.

Dimensi Pragma-Dialektis Fatwa-fatwa tentang Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, analisis dalam studi ini meliputi rekonstruksi analitis atas argumentasi, transformasi analitis, dan evaluasi argumentasi. Uraian dari setiap langkah tersebut akan dilakukan dalam setiap tahapan penyelesaian perbedaan pendapat dalam pendekatan pragma dialektis terhadap argumentasi, yaitu: *confrontation stage*, *opening stage*, *argumentation stage*, dan *concluding stage*.⁶

Confrontation Stage

Dalam hal ini, dapat dimulai dengan identifikasi pendirian (*standpoint*) tertentu dalam realitas argumentatif, menentukan derajat perbedaan antarfatwa yang dapat direkonstruksi, mencari informasi selengkap mungkin dalam upaya interpretasi setiap pendirian, dan menemukan pernyataan implisit/tidak dikatakan—termasuk pendirian tertentu yang tidak dikatakan (*unexpressed standpoint*). Hal ini dapat dilakukan dengan didasarkan atas indikator, isyarat, penjelasan, perluasan, klarifikasi, dan interpretasi argumentatif maksimal atas sebuah persoalan, baik yang terdapat secara eksplisit di dalam teks maupun yang dapat disimpulkan melalui konteks.⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat melihat kembali setiap fatwa dari tiga lembaga tersebut untuk melihat pendirian dasar dari setiap argumentasi dalam fatwa tentang awal Ramadan, awal Syawal, dan awal Zulhijah. Pendirian-pendirian rupanya ini tidak berhadapan-hadapan secara langsung dalam satu ruang perdebatan, melainkan berhadapan dalam ruang perdebatan yang berbeda-beda.

⁶ Frans H. Van Eemeren dan Rob Grootendorst, *A Systematic Theory of Argumentation: The Pragma-dialectical Approach*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), h. 59.

⁷ Frans H. Van Eemeren dan Rob Grootendorst, *A Systematic Theory of Argumentation*, h. 49-50.

Pertama, melihat bahwa perbedaan pendapat antara pendirian yang menentukan awal Ramadan, awal Syawal, dan awal Zulhijah hanya dengan hisab dengan pendirian yang menganggap bahwa hisab saja tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan awal Ramadan, awal Syawal, dan awal Zulhijah. Pendirian yang pertama merupakan pendapat yang dianut oleh Muhammadiyah. Hal ini dapat dilihat dalam Keputusan Kongres Muhammadiyah ke-28 di Medan pada 1939, dalam pembahasan *Puasa*, Subbab *Cara Berpuasa*, yang tercantum di dalamnya, “Bila kamu menyaksikan datangnya bulan Ramadan (1) dengan melihat bulan (2) atau persaksian orang yang adil (3) atau dengan menyempurnakan bulan Sya’ban tiga puluh hari apabila berawan (4), atau dengan hisab (5) ...”⁸

Posisi afirmatif Muhammadiyah terhadap hisab sebagai salah satu cara mandiri menentukan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah lebih jelas lagi dalam “*Kitab Beberapa Masalah*” yang dibahas berulang kali dalam Muktamar-muktamar Muhammadiyah:

Berpuasa dan Id Fitrah itu dengan *ru’yah* dan tidak berhalangan dengan hisab. Menilik hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Rasulullah saw bersabda: “Berpuasalah karena melihat tanggal dan berbukalah karena melihatnya. Maka bilamana tidak terlihat olehmu, maka sempurnakan bilangan bulan Sya’ban tiga puluh hari. “Dialah yang membuat matahari bersinar dan bulan bercahaya serta menentukan gugus manazil-manazilnya agar kamu sekalian mengerti bilangan tahun dan hisab. (Al-Quran surat Yunus ayat 5).”⁹

Pendirian ini berseberangan dengan pendirian yang digunakan Nahdlatul Ulama yang mengandalkan *ru’yah al-hilâl* dan/atau *istikmâl* untuk menetapkan awal Ramadan, awal Syawal, dan awal Zulhijah. Pendirian tersebut dapat kita lihat dari Keputusan Muktamar di Situbondo pada 1983. Pendirian tersebut sejatinya merupakan pendapat pengarang kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, “Bulan Ramadan sama seperti bulan-bulan lainnya disepakati tidak boleh ditetapkan kecuali dengan telah melihat hilal, atau menyempurnakan bilangan menjadi tiga puluh hari.”¹⁰

Bukan hanya menegaskan pentingnya rukyah sebagai dasar penetapan, Nahdlatul Ulama bahkan menolak untuk menggunakan hisab sebagai dasar penetapan awal Ramadan, awal Syawal, dan awal Zulhijah. Dalam keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-20 tahun

⁸ Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Tarjih, *Himpunan Putusan Tarjih*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009), h. 172 dan 175-176.

⁹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Tarjih, *Himpunan Putusan Tarjih*, h. 293.

¹⁰ Imam Ghazali Said, *Abkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999)*, (Surabaya: Lajnah Ta’lif wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur dan Penerbit Diantama, 2004), h. 388.

1954 tentang penetapan awal Ramadan atau Syawal dengan hisab, Nahdlatul Ulama mengemukakan:

Sesungguhnya mengkabarkan tetapnya awal Ramadan atau awal Syawal dengan hisab itu tidak terdapat di waktu Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Sedang pertamanya orang yang memperbolehkan puasa dengan hisab adalah Imam Muththarif guru Imam Bukhari. Adapun mengumumkan tetapnya awal Ramadan atau Syawal berdasarkan hisab sebelum ada penetapan/saran dari Departemen Agama, maka Muktamar memutuskan tidak boleh, sebab untuk menolak kegoncangan dalam kalangan umat Islam, dan Muktamar mengharap kepada pemerintah supaya melarangnya.¹¹

Yang perlu dicatat adalah pertentangan ini memiliki dimensi lain, yaitu pertentangan antara pendirian yang beranggapan bahwa hisab dapat digunakan sebagai satu-satunya cara menentukan awal bulan hijriyah dengan pihak yang mempertimbangkan hisab hanya sebagai alat bantu dari metode lain yang dianggap lebih sah. Dalam kaitannya dengan pendirian Muhammadiyah, tidak lagi perlu dikutipkan kembali di sini. Sebab hal itu sama dengan apa yang telah saya kutipkan di atas. Adapun mengenai pendirian Nahdlatul Ulama, hal tersebut dapat kita lihat dalam kutipan yang berasal dari Keputusan Bahtsul Masail Al-Diniyyah al-Waqi'iyah Muktamar XXX NU Kediri 1999 berikut ini:

Visibilitas hilal yang terjadi dengan melihat hilal memperlakukan mata (*ru'yatul hilal*) merupakan pilihan utama dalam pemikiran jumbuh fuqaha bila akan menetapkan awal/akhir bulan Qamariyah. Cara lain bila mengalami kegagalan adalah dengan metode *istikmal*. Hisab astronomi (metode falakiyah) ditempatkan sebagai pendukung, guna memprakiraan waktu konjungsi (*al-ijtima'*) dan kadar ketinggian hilal di atas ufuk...¹²

Kedua, perselisihan pendapat antara pendirian yang memberlakukan *mathla'* internasional dengan pendirian yang memberlakukan *mathla'* setiap negara sebagai dasar penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Konfrontasi ini terdapat antara fatwa yang berasal dari Majelis Ulama Indonesia dan fatwa yang berasal dari Nahdlatul Ulama. Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa Idul Fitri dapat ditetapkan melalui *mathla'* internasional berasal dari Musyawarah Nasional II Tahun 1980. Berikut kutipan fatwa tersebut:

Memfatwakan: (1) Mengenai penetapan awal Ramadhan dan Awal Syawal/Idul Fitri di kalangan *fuqaha'* terdapat dua aliran, yaitu pertama aliran yang berpegang pada *mathla'* (tempat terbitnya fajar dan terbenamnya matahari). Aliran ini ditokohi oleh Imam Syafi'i dan kedua aliran yang tidak berpegang ada *mathla'* (*jumbuh fuqaha'*). Untuk mewujudkan ukhuwwah Islamiyah, Komisi Fatwa MUI mengambil kesimpulan agar dalam penetapan awal Ramadan dan awal Syawal/Idul Fitri

berpedoman pada pendapat jumbuh, sehingga rukyat yang terjadi di suatu negara Islam dapat diberlakukan secara internasional (berlaku bagi negara-negara Islam yang lain). Hal ini memerlukan kesempatan untuk membentuk lembaga yang berstatus sebagai "*Qadi Internasional*" yang dipatuhi oleh seluruh negara-negara Islam. Sebelum itu, berlakulah ketetapan pemerintah masing-masing. (2) Berbeda dengan masalah penetapan awal Ramadan dan awal Syawal/Idul Fitri ialah masalah penetapan awal bulan Zulhijah/Idul Adha. Dalam hal ini berlaku dengan *mathla'* masing-masing negara. Dalam hal ini ulama telah konsesus. Dengan demikian, Indonesia dalam melakukan shalat Idul Adha tidak dibenarkan mengikuti negara lain yang berbeda *mathla'-nya*.¹³

Sebagaimana dapat dilihat di atas, Majelis Ulama Indonesia berpendapat bahwa penetapan Awal Ramadan dan Idul Fitri adalah dengan mengikuti *mathla'* internasional. Hal ini dilakukan, menurut Majelis Ulama Indonesia, untuk mewujudkan ukhuwwah islamiyah.

Berkebalikan dengan hal tersebut, melalui Keputusan Bahtsul Masail Al-Diniyyah Al-Waqi'iyah Muktamar XXX NU Kediri, November 1999 tentang Penetapan Awal/Akhir Bulan dengan Rukyat Internasional, Nahdlatul Ulama menolak pendapat semacam ini. Nahdlatul Ulama berpendapat:

"...Konsekuensi dari metode hisab astronomi adalah berlakunya peta *mathla'* secara lokal (pernegara). Penetapan *mathlak* hanya berlaku lokal negara setempat bisa dipahami dari perintah Rasulullah saw kepada para pejabat Amir kota Mekkah saat beliau menunaikan Ibadah Haji (HR. Abu Dawud dari Husein bin Al-Haris Al-Jadaliy)."¹⁴

dan bahwa "...Umat Islam Indonesia maupun Pemerintah Republik Indonesia tidak dibenarkan mengikuti *ru'yatul hilal* internasional karena tidak berada dalam kesatuan hukum (*al balad al wahid*)."¹⁵

Dengan demikian, melalui fatwa ini Nahdlatul Ulama menolak pendapat Majelis Ulama Indonesia dan berpendapat bahwa *mathla'* internasional untuk penetapan Idul Fitri adalah tidak dapat dibenarkan.

Opening Stage

Opening stage (tahap pembukaan) menurut Eemeren dan Grootendorst terkait dengan usaha setiap pihak yang terlibat dalam perbedaan pendapat untuk mengemukakan dasar yang dimiliki bersama oleh mereka dalam rangka memastikan bahwa wilayah persetujuan terhadap prosedur dan substansi dianggap cukup memadai untuk melaksanakan sebuah diskusi yang baik.¹⁶

¹¹ Imam Ghazali Said, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999)*, h.283.

¹² Imam Ghazali Said, *Ahkamul Fuqaha*, h. 559-560.

¹³ Ma'ruf Amin, et al (ed.), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia/Erlangga, 2010), h. 146.

¹⁴ Imam Ghazali Said, *Ahkamul Fuqaha*, h. 559-560.

¹⁵ Imam Ghazali Said, *Ahkamul Fuqaha*, h. 559-560.

¹⁶ Frans H. Van Eemeren dan Rob Grootendorst, *A Systematic Theory of Argumentation*, h. 60-61.

Hal tersebut dapat diartikan sebagai pemahaman setiap lembaga terhadap prosedur diskusi dan penguasaan atas substansi persoalan yang dibicarakan. Dalam kaitannya dengan studi ini, tampaknya dapat dipertimbangkan setidaknya dua persoalan, yakni: (1) kesepakatan setiap lembaga terhadap keberterimaan fatwa sebagai salah satu sumber hukum; (2) pemahaman setiap lembaga yang terlibat dalam perselisihan pendapat mengenai metodologi penetapan hukum di dalam fatwa. Kedua hal itu akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

Pertama, kesepakatan mengenai daya terima fatwa. Sulit bagi kita untuk mengidentifikasi sikap setiap lembaga keagamaan terhadap fatwa apabila kita hanya mengandalkan fatwa yang dijadikan bahan analisis. Oleh karena itu, penting bagi kita, selain tetap mempertimbangkan fatwa tersebut, untuk melihat sumber lain yang mungkin berguna dalam memahami sikap setiap lembaga terhadap fatwa sebagai sumber hukum.

Secara umum, apabila mempertimbangkan definisi fatwa sebagai “pendapat tentang hukum suatu masalah” sangat sulit bagi kita untuk mengatakan ada sebuah lembaga keagamaan yang menolak keberadaan fatwa dalam kehidupan beragama. Tentu saja, sebagaimana akan menjadi lebih jelas kemudian, ide kembali ke Alquran dan Hadis yang didengungkan, misalnya, oleh Persis dan Muhammadiyah¹⁷ tampak seperti menolak keberadaan fatwa di tengah kehidupan beragama. Akan tetapi, pada praktiknya, fatwa tetap diberikan dua lembaga tersebut dalam menghadapi persoalan keagamaan.

Kedua, sebagai bukti dari penerimaan setiap lembaga terhadap fatwa, perlu dipertimbangkan bagaimana setiap lembaga memanfaatkan sumber hukum dan metode penggalian sumber hukum yang mungkin dan dapat digunakan. Bagaimanapun juga, hal ini penting untuk melihat bagaimana setiap lembaga memperlakukan fatwa yang—dalam kaitannya dengan penelitian ini—dapat kita pertimbangkan sebagai aturan dalam sebuah ruang diskusi di mana lembaga-lembaga tersebut terlibat. Dalam arti kata lain, walaupun berbeda-beda, penerimaan setiap lembaga atas fatwa dan keberadaan metode tertentu yang digunakannya untuk merumuskan fatwa bisa jadi menunjukkan keterikatan mereka atas aturan diskusi di antara mereka.

Dimulai dengan Muhammadiyah. Seperti dicatat oleh Hooker, dengan mengutip *Buku Panduan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah XXII* tahun 1989, ideologi fatwa Muhammadiyah terletak pada *maqâshid al-syarî'ah* atau hukum bertujuan dan kepentingan umum sebagai

mashlahah. Selanjutnya dalam menetapkan hukum di dalam fatwa, ada dua batasan utama yang penting untuk diketahui, yaitu: (i) sumber, mencakup Alquran dan Hadis; dan (ii) teknik analisis yang hanya telah diketahui dalam literatur fikih dan usul fikih. Dengan demikian, selain menggunakan Alquran dan Sunah, Muhammadiyah juga menerima *qiyâs, istihsân, istishlah, sadd al-dzarâ'i* sebagai sumber penetapan hukum lain.¹⁸ Hal yang perlu ditekankan di sini barangkali adalah bahwa Muhammadiyah meniscayakan ijtihad secara langsung kepada Alquran dan Hadis dengan menggunakan metode yang baru saja disebutkan. Dengan begitu, Muhammadiyah menekankan sikap tidak bermazhab, karena memilih ijtihadnya sendiri secara langsung kepada Alquran dan Hadis.¹⁹

Selanjutnya, Nahdlatul Ulama. Lembaga ini memiliki sejarah yang panjang dalam urusannya dengan fatwa-fatwa dari masa lampau. Berbeda dengan Muhammadiyah atau Persis yang dapat atau dengan sengaja memutuskan diri dari tradisi pemikiran fikih, Nahdlatul Ulama justru menjaga hubungannya dengan tradisi. Dalam penetaan hukum suatu masalah, Nahdlatul Ulama cenderung menghindari ijtihad murni yang langsung menggunakan sumber hukum utama, yaitu Alquran dan Hadis. Sebaliknya, Nahdlatul Ulama mencari jawabannya dulu di dalam kitab fikih yang biasanya dijadikan dan diakui sebagai rujukan (*mu'tabar*). Literatur fikih yang kerap digunakan oleh Nahdlatul Ulama dalam penetapan hukum biasanya adalah *Minhâj al-Thâlibîn* karya al-Nawâwî, *al-Muharrar* karya al-Dimasyqî, *Fath al-Mu'in* karya al-Malibâri, *I'ânah al-Tâlibîn* karya al-Dimyati, *Kanz al-Râghibîn* karya al-Mahallî, *Syarh Kanz al-Râghibîn* karya al-Qalyubî, *Tuhfah al-Muhtâj* karya Ibn Hajar, *Mughni al-Muhtâj* karya Syarbinî, dan *Nihâyah al-Muhtâj* karya al-Ramlî.²⁰ Akan tetapi meskipun hal ini dilakukan secara terus-menerus, rumusan tentang metode bagi penetapan fatwa baru dituliskan pada 1992. Dalam rumusan tersebut dimuat beberapa hal tentang pengambilan dasar hukum di lingkungan Nahdlatul Ulama yang meliputi: (1) prosedur menjawab problem, (2) hierarki dan karakteristik pengujian masalah, (3) kerangka analisis masalah, dan (4) petunjuk pelaksanaan.²¹

Terakhir, Majelis Ulama Indonesia, atau lebih tepatnya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Berbeda dari dua organisasi keagamaan sebelumnya, Majelis Ulama

¹⁷ M. Mukhsin Jamil et al., *Nalar Islam Nusantara: Studi Islam ala Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, dan NU*, (Cirebon: Fahmina Institute, 2008), h. 85 dan 267.

¹⁸ MB. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Teraju, 2002), h. 84-86.

¹⁹ M. Mukhsin Jamil et al., *Nalar Islam Nusantara*, h. 85.

²⁰ MB. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*, h. 88.

²¹ MB. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*, h. 89-91.

Indonesia adalah satu-satunya organisasi keagamaan yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah dan bukan oleh masyarakat.²² Dalam merumuskan fatwa, Majelis Ulama Indonesia menggunakan beberapa metode, utamanya adalah dengan mengacu kepada sumber langsung, yaitu Alquran, Hadis, ijmak, dan *qiyâs*.²³ Meskipun demikian, tidak semua fatwa Majelis Ulama Indonesia disertai dengan Ayat Alquran atau Hadis. Bahkan, beberapa fatwa tanpa disertai dengan kutipan sama sekali. Terdapat pula fatwa yang tidak mengandung putusan hukum, tetapi hanya himbauan untuk berhati-hati terhadap suatu paham tertentu.

Argumentation Stage

Memulai dengan diskusi yang pertama, yaitu perbedaan pendapat antara pendirian yang menentukan awal Ramadan, awal Syawal, dan awal Zulhijah hanya dengan hisab dengan pendirian yang menganggap bahwa hisab saja tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan awal Ramadan, awal Syawal, dan awal Zulhijah.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, pendirian yang menerima bahwa hisab saja mencukupi untuk menentukan masuknya awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah adalah pendirian Muhammadiyah. Ini dapat kita lihat dalam ungkapan, “Bila kamu menyaksikan datangnya bulan Ramadan: (1) dengan melihat bulan, (2) atau persaksian orang yang ‘*adil*, (3) atau dengan menyempurnakan bulan *Sya’ban* tiga puluh hari apabila berawan, (4), atau dengan hisab (5) ...”²⁴ dalam Keputusan Kongres Muhammadiyah ke-28 di Medan tahun 1939; dan Juga dalam “Berpuasa dan Id Fitriah itu dengan *ru’yah* dan tidak berhalangan dengan hisab,”²⁵ dalam *Kitab Beberapa Masalah* yang dibahas dalam muktamar ke-18 hingga ke-22 dan muktamar ke-25 hingga ke-29.(5) Mengingat firman Allah, “Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya serta menentukan bulan itu beberapa manzilah (gugus), agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan”. Menilik pula riwayat dari Ibnu ‘Umar r.a. dari Rasulullah saw. Sabdanya, “Bila kamu melihatnya (tanggal-bulan) maka berpuasalah, dan bila (kelak) kamu melihatnya maka berbukalah (berlebaranlah). Dan jika penglihatanmu tertutup oleh awan, maka kira-kiraanlah bulan itu” (Diriwayatkan

oleh Bukhari, Muslim, Nasai, dan Ibnu Majah)...²⁶

Dalam kutipan di atas, Muhammadiyah tampaknya memahami ungkapan, “Agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan” dan juga “maka kira-kiraanlah bulan itu” sebagai dasar keabsahan hisab. Tentu saja itu mungkin saja benar.

Akan tetapi, Nahdlatul Ulama tampaknya tidak menyepakati hal ini. Berikut kutipannya berasal dari keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama ke-20 tahun 1954 tentang penetapan awal Ramadan atau Syawal dengan hisab²⁷:

Sesungguhnya mengkabarkan tetapnya awal Ramadan atau awal Syawal dengan hisab itu tidak terdapat di waktu Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin”, “Adapun mengumumkan tetapnya awal Ramadan atau Syawal berdasarkan hisab sebelum ada penetapan/saran dari Departemen Agama, maka Mukhtar memutuskan tidak boleh,...”, dan “...Mukhtar juga mengharap kepada Pemerintah supaya melarangnya”.

Begitu juga ungkapan yang berasal dari Keputusan Munas Alim Ulama NU Cilacap, November 1987, tentang Dasar Penetapan Awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha:

...*itsbatul ‘am* (penetapan secara umum) oleh Qadhi atau Penguasa mengenai awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha atas dasar hisab tanpa dihasilkan *ru’yatul hilal* atau *istikmal*, adalah tidak dibenarkan oleh Madzhab Empat... dan seandainya imam atau penguasa mengetahui adanya hilal berdasarkan hisab dan kemudian menetapkannya, maka imam atau penguasa tersebut tidak perlu diikuti.²⁸

Nahdlatul Ulama tampaknya lebih memilih metode yang biasa digunakan pada zaman Nabi, yaitu *ru’yah* dan *istikmâl*. Hal itu dapat kita pahami melalui ungkapan “... menurut *Jumhurus* Salaf bahwa *tsubut* awal Ramadhan dan awal Syawal itu hanya *birru’yah aw itmamil ‘adadi tsalatsina yawman*. ”Dan ungkapan, “Bulan Ramadan sama seperti bulan-bulan lainnya disepakati tidak boleh ditetapkan kecuali dengan telah melihat hilal, atau menyempurnakan bilangan menjadi tiga puluh hari” yang berasal dari Keputusan Munas Alim Ulama Situbondo, Desember 1983 tentang Penetapan Awal Ramadan dan Syawal dengan Menggunakan Dasar Hisab.²⁹

Alasan bagi Nahdlatul Ulama untuk menolak hisab dan tetap menggunakan *ru’yah* dan *istikmâl* ini didasarkan atas “kenyataan” bahwa menentukan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah melalui metode hisab ini tidak terdapat dalam tradisi yang berkembang di

²² MB. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*, h. 92.

²³ MB. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*, h. 93.

²⁴ Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Himpunan Putusan Tarjih*, h. 172 dan 175-176.

²⁵ *Ibid.*, h. 293-294.

²⁶ Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Himpunan Putusan Tarjih*, h. 172 dan 175-176.

²⁷ Imam Ghazali Said, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999)*, h. 283.

²⁸ Imam Ghazali Said, *Ahkamul Fuqaha*, h. 415-418.

²⁹ Imam Ghazali Said, *Ahkamul Fuqaha*, h. 388.

zaman Rasulullah dan *al-Khulafā' al-Rāsyidūn*. Selain itu, menurut Nahdlatul Ulama, menetapkan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah dengan hisab menyalahi ijmak mazhab yang empat dan jumbuh ulama salaf. Ungkapan yang menyebutkan, “Sedang dasar hisab falak untuk penetapan tiga hal ini, ialah dasar yang tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah saw, dan Khulafaur Rasyidin” dan “Bahwa itsbatul ‘am . . . atas dasar hisab tanpa dihasilkan *ru'yatul hilal* atau istikmal, adalah tidak dibenarkan oleh Madzhab Empat” dalam Keputusan Munas Alim Ulama NU Cilacap 1987³⁰ jelas menunjukkan hal itu.

Namun demikian, sebagaimana telah sedikit disinggung di atas, apabila mempertimbangkan seluruh fatwa dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam persoalan ini, kita akan mendapati bahwa perbedaan itu tidak setajam yang kita bayangkan. Hal ini berarti bahwa, pada dasarnya, baik Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah sama-sama telah memperhitungkan untuk mengantisipasi perbedaan tersebut. Mungkin dapat dilihat bahwa melalui ungkapan, “...(1) dengan melihat bulan... (3) atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban tiga puluh hari apabila berawan (4)...” dalam Keputusan Kongres Muhammadiyah ke-28 di Medan tahun 1939³¹ dan “Berpuasa dan Id Fitriah itu dengan *ru'yah*...” dalam *Kitab Beberapa Masalah* yang dibahas dalam Mukhtamar ke-18 hingga ke-22 dan Mukhtamar ke-25 hingga ke-29³² menunjukkan bahwa Muhammadiyah sudah berusaha mengantisipasi perbedaan pendapat yang mungkin akan muncul dengan cara mengakui kesahihan metode lain, meskipun pada praktiknya Muhammadiyah lebih memilih untuk tetap hanya menggunakan hisab.

Hal yang sama juga pada dasarnya dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Dalam Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-20 tahun 1954, melalui ungkapan “Sesungguhnya mengkabarkan tetapnya awal Ramadan atau awal Syawal dengan hisab itu tidak terdapat di waktu Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin”³³ Nahdlatul Ulama menolak hisab karena secara praktis hisab tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan *al-Khulafā' al-Rāsyidūn*. Akan tetapi dengan ungkapan “Sedang pertama-tama orang yang memperbolehkan puasa dengan hisab adalah Imam Muththarif, guru Imam Bukhari...”³⁴ tampaknya NU mengantisipasi sekaligus berusaha mengafirmasi kelaikan metode hisab untuk penentuan

awal bulan hijriah. Bahkan, ungkapan “Hisab astronomi (metode falakiyah) ditempatkan sebagai pendukung, guna memperkiraan waktu konjungsi (*al-ijtima'*) dan kadar ketinggian hilal di atas ufuk. Konsekuensi dari metode hisab astronomi adalah berlakunya peta *mathla'* secara lokal (pernegara)...”³⁵ yang berasal dari Keputusan Bahtsul Masa'il al-Diniyyah al-Waqi'iyah Mukhtamar XXX NU Kediri, November 1999, tentang Penetapan Awal/Akhir Bulan dengan Rukyat Internasional menunjukkan sikap afirmatif Nahdlatul Ulama terhadap hisab, yaitu apabila hisab diperlakukan sebagai pendukung untuk memperkirakan kadar ketinggian bulan di atas ufuk dan memperkirakan waktu konjungsi. Ini berarti bahwa Nahdlatul Ulama, selain memperlihatkan sikap pertentangannya terhadap pendirian Muhammadiyah, juga memperlihatkan sikap akomodatif terhadap pendirian pihak yang berseberangan dengannya. Namun demikian, kita belum dapat menyimpulkan sepenuhnya bahwa dengan cara seperti inilah masalah perbedaan pendapat tersebut diselesaikan.

Diskusi yang kedua, antara pendirian yang memperlakukan *mathla'* internasional dan pendirian yang memperlakukan *mathla'* setiap negara sebagai dasar penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, konfrontasi pendirian ini terjadi antara Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama. Untuk kepentingan analisis, ada baiknya apabila kita melihat kembali fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa Idul Fitri dapat ditetapkan melalui *mathla'* internasional. Fatwa ini berasal dari Musyawarah Nasional II Tahun 1980, yaitu:

1. Mengenai penetapan awal Ramadan dan Awal Syawal/Idul Fitri di kalangan fuqaha' terdapat dua aliran, yaitu pertama aliran yang berpegang pada *mathla'* (tempat terbitnya fajar dan terbenamnya matahari). Aliran ini ditokohi oleh Imam Syafi'i dan kedua aliran yang tidak berpegang ada *mathla'* (jumbuh fuqaha).

Untuk mewujudkan ukhuwwah Islamiyah, Komisi Fatwa MUI mengambil kesimpulan agar dalam penetapan awal Ramadan dan awal Syawal/Idul Fitri berpedoman pada pendapat jumbuh, sehingga rukyat yang terjadi di suatu negara Islam dapat diberlakukan secara internasional (berlaku bagi negara-negara Islam yang lain). Hal ini memerlukan kesempatan untuk membentuk lembaga yang berstatus sebagai “*Qadi Internasional*” yang dipatuhi oleh seluruh negara-negara Islam. Sebelum itu, ber-

³⁰ Imam Ghazali Said, *Abkamul Fuqaha*, h. 415-418.

³¹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Himpunan Putusan Tarjih*, h. 172.

³² Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Himpunan Putusan Tarjih*, h. 293.

³³ Imam Ghazali Said, *Abkamul Fuqaha*, h. 283.

³⁴ Imam Ghazali Said, *Abkamul Fuqaha*, h. 283.

³⁵ Imam Ghazali Said, *Abkamul Fuqaha*, h. 559-560.

lakulah ketetapan pemerintah masing-masing.

2. Berbeda dengan masalah penetapan awal Ramadan dan awal Syawal/Idul Fitri ialah masalah penetapan awal bulan Zulhijjah/Idul Adha. Dalam hal ini berlaku dengan *mathla'* masing-masing negara. Dalam hal ini ulama telah konsesus. Dengan demikian, Indonesia dalam melakukan shalat Idul Adha tidak dibenarkan mengikuti negara lain yang berbeda *mathla'*nya.³⁶

Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa dalam menetapkan awal Ramadan dan Syawal, sebagian ulama berpegang kepada *mathla'* dan sebagian lainnya tidak. Yang pertama dipelopori oleh Imam Syafi'i dan yang kedua merupakan pendapat umum selain Syafi'i. Tentu saja, ada kemungkinan bahwa memang demikianlah kenyataannya di dalam fiqh. Persoalannya adalah ketiadaan lampiran. Sulit bagi kita untuk memverifikasi apakah memang benar demikian pendapat sebagian besar ulama selain pengikut Imam Syafi'i, dan apakah memang demikian pula pendirian Imam Syafi'i dan pengikutnya.

Nahdlatul Ulama, dalam Keputusan *Bahtsul Masail Al-Diniyyah Al-Waqi'iyah* Mukhtamar XXX NU Kediri, November 1999, tentang Penetapan Awal/Akhir Bulan dengan Rukyat Internasional, menolak hal ini. Sebagaimana dijelaskan:

- S: Bagaimana hukumnya menetapkan awal bulan Qamariyah khususnya Ramadan, Syawal dan Dzul Hijjah berdasarkan ru'yatul hilal internasional untuk pedoman beribadah di Indonesia?
- J: Umat Islam Indonesia maupun Pemerintah Republik Indonesia tidak dibenarkan mengikuti ru'yatul hilal internasional karena tidak berada dalam kesatuan hukum (al balad al wahid).

Dasar Pengambilan:

1. *Fathul Baariy Syarah al-Bukhari lil Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani* juz IV hlm. 123.
2. *Fathul Baariy* juz IV hlm. 123.

Yang kedua adalah *muqâbalah*. Jika hilal terlihat di suatu daerah/negeri, maka seluruh penduduknya (harus mulai berpuasa atau berhari raya). Pendapat ini masyhur di kalangan ulama Maliki. Namun Imam Ibnu Abdul Barr meriwayatkan ijmak ulama yang berbeda. Mereka bersepakat bahwa terlihatnya hilal itu tidak dapat dijadikan pedoman pada daerah/negeri yang berjauhan dari tempat terlihatnya hilal tersebut. Redaksinya:

Ibnul Majisyun berpendapat, tidak ada keharusan untuk melakukan persaksian kecuali bagi penduduk daerah/negeri yang bersangkutan, kecuali jika imam/penguasa sudah mantap (dengan kesaksian terlihatnya hilal), maka merupakan kewajiban seluruh penduduknya (untuk

mengikutinya), karena seluruh negeri berada dalam hak(kekuasaan)nya, dan karena ketetapan hukumnya berlaku bagi kesemuanya.³⁷

Dengan ungkapan "Umat Islam Indonesia maupun Pemerintah Republik Indonesia tidak dibenarkan mengikuti ru'yatul hilal internasional karena tidak berada dalam kesatuan hukum (al balad al wahid)," jelas bahwa Nahdlatul Ulama menolak *mathla'* internasional. Hal ini, menurut Nahdlatul Ulama, disebabkan oleh perbedaan wilayah hukum. Jadi, berbeda dengan Majelis Ulama Indonesia yang menekankan pentingnya ukhuwah islamiyah, Nahdlatul Ulama justru menekankan pentingnya wilayah hukum. Hal ini mengingatkan kita mengenai fungsi negara yang dikemukakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam diskusi yang kedua. Dan, sebagaimana yang sebelumnya, hal itu akan kita bahas kemudian.

Concluding Stage

Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, *concluding stage* dalam diskusi merupakan tahapan di mana setiap pihak menyimpulkan hasil diskusi sebagai bagian dari usaha menyelesaikan perbedaan pendapat.³⁸

Diskusi pertama, Upaya penyelesaian perbedaan pendapat di antara dua pihak yang berbeda pendirian ini dilakukan melalui dua cara. Upaya pertama, sebagaimana telah juga dikemukakan sebelumnya, setiap pihak saling mengafirmasi pendapat pihak lainnya. Sebagaimana telah saya bahas sebelumnya, Muhammadiyah pada dasarnya tidak pernah menolak kesahihan metode *ru'yah*. Hal itu dapat kita pahami dari ungkapan, "... (1) dengan melihat bulan... (3) atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban tiga puluh hari apabila berawan (4) ..." dalam Keputusan Kongres Muhammadiyah ke-28 di Medan tahun 1939³⁹ dan "Berpuasa dan Id Fitriah itu dengan *ru'yah*..." dalam *Kitab Beberapa Masalah* yang dibahas dalam muktamar ke-18 hingga ke-22 dan muktamar ke-25 hingga ke-29.⁴⁰

Nahdlatul Ulama pada dasarnya sama juga, bukan menolak hisab sama sekali, tetapi menolak hisab apabila ia menjadi satu-satunya cara menetapkan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Ungkapan "Hisab astronomi (metode falakiyah) ditempatkan sebagai pendukung, guna memprakiraan waktu konjungsi (*al-ijtima'*) dan

³⁷ Imam Ghazali Said, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999)*, h. 559-560.

³⁸ Frans H. Van Eemeren dan Rob Grootendorst, *A Systematic Theory of Argumentation: The Pragma-dialectical Approach*, h. 60-61.

³⁹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Himpunan Putusan Tarjih*, h. 172.

⁴⁰ Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Himpunan Putusan Tarjih*, h. 293.

³⁶ Ma'rif Amin, et al (ed.), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 146.

kadar ketinggian hilal di atas ufuk. Konsekuensi dari metode hisab astronomi adalah berlakunya peta *mathla'* secara lokal (pernegara)...”, yang berasal dari Keputusan Bahtsul Masail Al-Diniyyah Al-Waqi'iyah Mukhtamar XXX NU Kediri, November 1999,⁴¹ malahan menunjukkan bahwa posisi hisab justru sangat penting untuk mendukung keabsahan *mathla'* per negara.

Upaya penyelesaian yang kedua adalah, meskipun mengakui bahwa pendirian pihak lainnya memiliki nilai kebenaran, Muhammadiyah memilih untuk tetap hanya menggunakan hisab sebagai dasar untuk menentukan awal Ramadan, Syawal, dan Idul Fitri. Hal ini akan mudah dipahami apabila kita mempertimbangkan bahwa kenyataan yang terjadi memang selalu demikian. Dan akan menjadi lebih mudah lagi dipahami apabila kita melihat Keputusan Mukhtamar Tarjih di Pekalongan pada 1972, yang diberi bab tersendiri dengan nama *Kitab Keputusan Tarjih Wiradesa*.

1. Mengamanatkan kepada PP. Muhammadiyah Majelis Tarjih untuk berusaha mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kesempurnaan penentuan Hisab dan memantapkan persoalan tersebut untuk kemudian membaca acara itu pada Mukhtamar yang akan datang.
2. Sebelum ada ketentuan hisab yang pasti mempercayakan kepada PP. Muhammadiyah untuk menetapkan 1 Ramadan dan 1 Syawal serta 1 Zulhijah.
3. Selambat-lambatnya 3 bulan sebelumnya, PP. Muhammadiyah Majelis Tarjih sudah mengirimkan segala perhitungannya kepada PWM untuk mendapatkan koreksi yang hasilnya segera kepada PP. Muhammadiyah Majelis Tarjih.
4. Tanpa mengurangi keyakinan/pendapat para ahli falak di lingkungan keluarga Muhammadiyah, maka untuk menjaga ketertiban organisasi, setiap pendapat yang bereda dengan ketetapan PP. Muhammadiyah supaya tidak disiarkan.⁴²

Dalam keputusan di atas, sikap Muhammadiyah sangat jelas. Muhammadiyah memang menggunakan metode hisab secara mandiri, tanpa melibatkan metode lainnya. Bahkan, *ru'yah* atau *istikmâl* sama sekali tidak disinggung.

Nahdlatul ulama tampaknya demikian juga. Meskipun mengakomodasi hisab untuk digunakan sebagai metode pendukung dari *ru'yah*, tetap menolaknya sebagai metode tunggal. Dan dengan demikian mempertahankan *ru'yah* dan *istikmâl* sebagai metode yang dianggap sah. Kita mungkin perlu membaca kembali beberapa penekanan Nahdlatul Ulama dalam

ungkapan “Adapun mengumumkan tetapnya awal Ramadan atau Syawal berdasarkan hisab..., maka Mukhtamar memutuskan tidak boleh..., dan Mukhtamar mengharap kepada pemerintah supaya melarangnya” dalam keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-20 tahun 1954.⁴³ Sikap ini dipertahankan di beberapa kali mukhtamar.

Bukan hanya itu, melalui ungkapan, (1) “Penetapan pemerintah tentang awal Ramadan dan awal Syawal dengan menggunakan dasar Hisab, tidak wajib diikuti. Sebab menurut Jumhurus Salaf bahwa tsubut awal Ramadan dan awal Syawal itu hanya *birru'yah aw itmamil 'adadi tsalatsina yawman*” dalam Keputusan Munas Alim Ulama Situbondo 1983;⁴⁴ (2) “Penetapan pemerintah tentang awal Ramadan dan awal Syawal dengan menggunakan dasar Hisab, tidak wajib diikuti”, “Bahwa *itsbatul 'am* (penetapan secara umum) oleh *Qadhi* atau Penguasa mengenai awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha atas dasar hisab tanpa dihasilkan ru'yatul hilal atau istikmal, adalah tidak dibenarkan oleh Madzhab Empat”, dan (3) “Tetapi jika pengumuman dan penetapannya hanya semata-mata berdasarkan hisab, maka warga NU tidak wajib mengikuti dan mentaatinya, selanjutnya mengawali puasa Ramadan, melaksanakan Idul Fitri dan Menjalankan Idul Adha pada hari berikutnya” dalam Keputusan Munas Alim Ulama NU Cilacap 1987;⁴⁵ Nahdlatul Ulama bahkan menolak untuk mematuhi ketetapan pemerintah atas awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah yang didasarkan atas hisab. Tampaknya sikap itu tidak berubah, dan begitulah yang terjadi dalam kenyataannya hingga saat ini.

Terakhir, yang perlu dikemukakan di sini adalah bahwa, melalui ungkapan yang telah dikutip dalam paragraf sebelum ini, jalan keluar yang ditawarkan oleh Nahdlatul Ulama rupanya bukan hanya menolak hisab apabila dijadikan dasar secara tunggal, melainkan juga mendorong pemerintah untuk turut menyelesaikan persoalan ini dengan mengikuti pendapat mereka. Hal ini, meskipun hanya secara tersirat, bisa jadi menunjukkan keinginan Nahdlatul Ulama agar persoalan ini, karena terjadi di wilayah hukum negara Indonesia, diselesaikan bukan hanya pada tingkatan organisasi keagamaan, melainkan juga pada tingkat kenegaraan.

⁴³ Imam Ghazali Said, *Abkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999)*, h. 283.

⁴⁴ Imam Ghazali Said, *Abkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999)*, h. 388.

⁴⁵ Imam Ghazali Said, *Abkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999)*, h. 415-418.

⁴¹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Himpunan Putusan Tarjih*, h. 559-560.

⁴² Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Himpunan Putusan Tarjih*, h. 380-381.

Diskusi kedua, tentang *mathla'* internasional dan *mathla'* negara sebagai pedoman *ru'yah*. Diskusi ini melibatkan Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama. Mengenai argumentasi dari dua pihak yang berbeda pendirian ini, saya telah menjelaskannya di atas pada bagian *argumentation stage*. Kini waktunya kita melihat bagaimana persoalan ini dicoba-selesaikan oleh dua pihak ini.

Penutup

Dalam penelitian ini, fatwa-fatwa tentang awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah terlibat dalam tiga ruang diskusi yang berbeda, yaitu (1) antara yang menetapkan hisab sebagai metode tunggal untuk penetapan dan yang menolaknya; dan (2) antara yang memberlakukan *mathla'* internasional dan yang memberlakukan *mathla'* negara dalam *ru'yah*. Ruang diskusi pertama melibatkan Muhammadiyah pada satu sisi dan Nahdlatul Ulama pada lain sisi; dan ruang diskusi kedua melibatkan Majelis Ulama Indonesia pada satu sisi dan Nahdlatul Ulama pada sisi yang lainnya.

Penyelesaian atas masalah ini ternyata tidak satu macam. Dalam ruang diskusi pertama yang melibatkan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, penyelesaian dilakukan dengan dua hal, yaitu (1) saling mengakomodasi pendirian pihak lain sebagian—dengan hanya membenarkan *ru'yah* tanpa melaksanakannya bagi Muhammadiyah dan dengan memperlakukan hisab sebagai hanya pelengkap dari metode lain dan (2) yang pasti adalah tetap berpegang pada pendirian masing-masing. Tawaran penyelesaian datang pula dari Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan dialog antarlembaga yang difasilitasi oleh Pemerintah guna menetapkan sebuah metode penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah yang dapat diakui dan digunakan bersama.

Terakhir, penyelesaian perbedaan pendapat dalam ruang diskusi ketiga dilakukan dengan cara mengakomodasi pendirian pihak Majelis Ulama Indonesia secara sebagian oleh Nahdlatul Ulama, yaitu dengan menjadikan *mathla'* yang berbeda dalam sebuah negara untuk dapat berlaku umum atas dasar pertimbangan kesatuan wilayah hukum; dan dengan merevisi pendirian sebelumnya oleh Majelis Ulama Indonesia, yaitu bahwa Majelis Ulama Indonesia akhirnya memilih untuk memberlakukan *mathla'* yang berlaku khusus per negara. □

Pustaka Acuan

- Amin, Ma'ruf, *et al* (ed.). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia/Erlangga, 2010).
- Asyqar, al-, Muhammad Sulaiman Abdullah. *Al-Futyá wa Manâhij al-Iftâ*. Kuwait: Dâr al-Manâr Al-Islâmiyah, 1976.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. California: SAGE Publication, 2007.
- Eemeren, Frans H. Van dan Rob Grootendorst. *A Systematic Theory of Argumentation: The Pragmadiialectical Approach*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Eemeren, Frans H. Van, Rob Grootendorst, dan A. Fransisca Snoeck Hankemas. *Argumentation: Analysis, Evaluation, Presentation*. London: Lawrence Erlbaum Associates, 2002.
- Given, Lisa M. *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods*. London/California/New Delhi: SAGE Publication Ltd., 2008.
- Hooker, MB. *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*. Bandung: Teraju, 2002.
- Jamil, M. Mukhsin, Musahadi, Choirul Anwar, Abdul Kholiq. *Nalar Islam Nusantara: Studi Islam ala Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, dan NU*. Cirebon: Fahmina Institute, 2008.
- Jupp, Victor. *The SAGE Dictionary of Social Research Methods*. London/California/New Delhi: SAGE Publication Ltd., 2006.
- Nawawi, al-, al-Dimasyqi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf. *Adab al-Fatwa, wa al-Muftî, wa al-Mustaftî (edisi tahqiq Bassam Abdul Wahhab Al-Jabi)*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1988.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Tarjih. *Himpunan Putusan Tarjih*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009.
- Said, Imam Ghazali. *Abkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999)*. Surabaya: Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur dan Penerbit Diantama, 2004.
- Trappes-Lomax, Hugh. *Discourse Analysis*, dalam Davies, A., dan Catherine Elder (ed.). *The Handbook of Applied Linguistics*. London: Blackwell Publishing, 2004.